

BUDAYA HUKUM PENAMBANG TIMAH INKONVENSIONAL (TI) TERHADAP MEKANISME PERIZINAN BERDASAR PERDA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Derita Prapti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung,
Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
email : deritapraptir@yahoo.com

Abstract

Legal culture as themes middlemost for the possibility to know law in a realistic manner, so that it can be known whether law it is used or not. Research using socio-legal research finds The cause of the tin miners inkonvensional (ti) did not carry out the mechanisms of permit as specified in regulations island province of Bangka Belitung on the management of public mining because mechanism that are entailed must be shaped local-state (cv)and partnering, cause the cost and time and ignorance them with a mechanism permit. Culture law tin miners inkonvensional (ti) against a mechanism based perda minimarkets mining common in the province of management kepulauan bangka belitung because the knowledge and perception of public opposition to the perda, because in terms of economy, education and knowledge of the mechanisms of licensing, that is largely not aware of the bureaucracy and the licensing procedure because it their education that low. arrangements are time consuming, whereas they mine a site just for a while when it's finished they moved, the behavior "dak kawa nyusah" not necessarily because it is the location that will be mined results were obtained

Key words : Legal Culture, The Tin Miners Inkonvensional (ti)

Abstrak

Budaya Hukum sebagai tema sentral bagi kemungkinan untuk mengetahui hukum secara realistis, sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak. Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal research ini menemukan penyebab penambang timah inkonvensional (ti) tidak melaksanakan mekanisme izin sebagaimana dimaksud dalam perda provinsi Kepulauan bangka belitung tentang pengelolaan pertambangan umum karena mekanisme yang mensyaratkan harus berbentuk perusahaan (cv) dan bermitra, menyebabkan biaya dan waktu dan ketidaktahuan mereka. Budaya hukum penambang timah inkonvensional (ti) terhadap mekanisme berdasar perda pengelolaan pertambangan umum di provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena pengetahuan dan persepsi penambang terhadap mekanisme tersebut, karena dari segi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan tentang mekanisme perizinan, yang sebagian besar tidak menyadari birokrasi dan prosedur perizinan karena pendidikan mereka yang relatif rendah, pengurusan yang memakan waktu, sedangkan mereka menambang suatu lokasi hanya untuk sementara kalau sudah habis mereka pindah, perilaku "dak kawa nyusah" karena belum tentu lokasi yang akan ditambang itu menghasilkan.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Penambang Timah Inkonvensional

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perubahan peta politik nasional membawa dampak perubahan tata pemerintahan daerah baru

bagi bangsa Indonesia, dimana adanya pergeseran sistem penyelenggaraan pemerintahan dari model sentralistik menuju desentralisasi yang lebih dikenal dengan otonomi daerah yang pada

hakekatnya merupakan tatanan baru bagi bangsa Indonesia untuk bisa menciptakan kesejahteraan pada masyarakat setempat, melalui pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.¹ Pelimpahan beberapa kewenangan kepada daerah, digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagai landasan yuridis untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah bagi kepentingan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah (Perda).² Otonomi daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan pertambangan yaitu dengan, Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, ketentuan Pasal 29 menentukan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan (izin) pertambangan rakyat, Pasal 5 berbunyi setiap usaha pertambangan umum harus mendapat kuasa pertambangan dari Gubernur.

Pengaturan tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola dan mengeksploitasi timah secara bebas sehingga muncul berbagai aktivitas tambang rakyat atau lebih dikenal dengan tambang timah inkonvensional/TI³ (untuk selanjutnya akan menggunakan istilah TI atau tambang timah inkonvensional) Namun secara umum aktivitas TI tersebut tidak memiliki izin dari Pemda, sehingga implementasi Perda tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan karena kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) illegal semakin menjamur.

Bila ditinjau penambangan timah yang ada, terlihat kebanyakan pemilik tambang adalah perorangan atau masyarakat sekitar tambang, dan tidak memiliki izin untuk menambang. Tahun 2004-2006 tambang timah pernah mencapai 17.000 unit⁴ yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, padahal dalam Perda tersebut jelas sudah diatur mengenai syarat-syarat agar boleh menambang bahkan sanksi yang akan dikenakan atas

pelanggaran Perda tersebut, seperti misalnya yang tertuang dalam. Pasal 45 (1) Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang berbunyi Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan dan lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Fenomena tersebut di satu sisi meningkatkan kontribusi sektor pertambangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun di sisi lain, ada hal-hal yang ternyata harus 'dikorbankan'. Kondisi lingkungan yang mengalami kerusakan, seperti rusaknya areal hutan, sumber air, pemukiman penduduk, sisa pembuangan timah dari tambang inkonvensional (TI) menyebabkan pendangkalan sungai. berbagai biota sungai mati akibat pencemaran dari aktivitas itu, merusak daerah aliran sungai sampai pantai, kerusakan hutan lindung dan hutan produksi. Lubang-lubang bekas penambangan tandus karena tidak direklamasi jika dilihat dari udara sebelum mendarat di bandara Depati Amir, wajah bumi Bangka dipenuhi kawah dan lubang menganga. Kegiatan tambang timah inkonvensional (TI) yang tidak terkendali ini mengakibatkan beberapa sungai dan sumber air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat telah berubah menjadi keruh, bagaikan kolam susu. Beberapa areal yang dilindungi pemerintah daerah setempat, sedikit demi sedikit telah menjadi tempat masyarakat untuk menambang timah.

Berpijak pada deskripsi tersebut diatas terjadi suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai, persepsi, sikap menerima atau tidak menerima suatu hukum yang diberlakukan secara spesifik sehingga menyangkut masalah kultur hukum. Budaya hukum sebagai

- 1 Arief Hidayat&Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang,Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 107.
- 2 Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang materi muatan Peraturan Daerah merupakan seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menampung kondisi khusus daerah.(http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah)
- 3 TI sebenarnya adalah klasifikasi yang dipakai oleh PT Timah untuk kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang dibawah 30m3/jam, namun pengertian ini sekarang bergeser menjadi kegiatan penambangan pasir timah yang dilakukan oleh masyarakat yang secara umum tidak memiliki izin
- 4 <http://www.ima-api.com/news.php?pid=935&act=detail>

persoalan yang paling mendasar, sebagai posisi strategis dalam menentukan pilihan berperilaku untuk menerima hukum atau justru menolaknya, dengan kata lain suatu produk hukum itu benar-benar dipatuhi/diterima dan digunakan oleh masyarakat sangat ditentukan oleh budaya hukum yang dibangun oleh masyarakat misalnya karena keadaan ekonomi, pendidikan atau pengetahuannya, karena budaya hukum adalah keseluruhan dari sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dari masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hal itu berlaku dalam masyarakat.

Hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan dimana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidak-cocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*).⁵ Penelitian ini terfokus pada budaya hukum pembuat peraturan tentang penambang timah inkonvensional di Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung yang bertujuan menghasilkan atau menemukan mekanisme perizinan bagi penambang berdasar budaya hukum Pembuat Peraturan Perundang-undangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga hal tersebut diharapkan dapat mempertemukan apa yang diinginkan oleh penambang TI dan Pembuat peraturan tentang pertambangan TI di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang mekanisme perizinan TI sehingga dapat dilaksanakan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian sosiologis/*socio-legal research* yaitu objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dengan digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, lokasi penelitian di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung dengan pertimbangan kondisi lingkungan hidup yang ada sangat banyak terdapat aktivitas pertambangan timah inkonvensional (TI) antara lain di Kota Pangkalpinang, Kabupaten

Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah dan Tanjung Pandan-Kabupaten Belitung. Teknik penentuan informan dengan *snowball* yaitu atas dasar rekomendasi informan awal peneliti baru meneruskan wawancara kepada informan berikutnya sampai mendapatkan data jenuh yaitu tidak ditemukan lagi variasi jawaban baru, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dan observasi, analisis data dengan menggunakan model alur interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

3. Kerangka Teori

Hukum tertulis dibuat untuk diterapkan dalam masyarakat, karena itu adalah menjadi suatu cita hukum agar hukum dapat semaksimal mungkin diwujudkan dalam kenyataan atau antara hukum dalam buku (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*)⁶ mestinya tidak jauh berbeda meskipun keinginan agar hukum dalam buku dengan hukum dalam kenyataan yang sama persis hanya merupakan angan-angan. Hukum sebagai lembaga yang bekerja dalam masyarakat minimal memiliki tiga perspektif dan fungsinya.⁷ *Pertama*, perspektif kontrol sosial dari hukum *Kedua*, pespektif *social engineering* *Ketiga*, perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum.

Konsep mengenai budaya hukum adalah konsep yang relatif baru⁸ dalam kajian hukum pada umumnya dan pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada tahun 1969 dan kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana seperti Daniel S. Lev dan khususnya untuk Indonesia konsep ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.⁹

Teori Parsons mengenai peranan (*role*) untuk memahami kedudukan hukum dalam masyarakat. Sistem pola budaya merupakan salah satu pusat atau pendukung tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan seseorang itu bukanlah tanpa pola tertentu, melainkan ia ditentukan dan dibatasi oleh budaya hukum itu, Teori interaksionisme

5 Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, hlm.83.

6 Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 5-6

7 AAG.Peters dalam Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung, Alumni, hlm. 10.

8 Daniel S.Lev, 1988, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Di Indonesia*, dalam Peters-Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 247.

9 Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1999/2000 *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, hlm. 22.

simbolis merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia karena hukum dalam ruang interaksi sosial dapat dipandang sebagai fenomena sosial berupa perilaku yang mempola yang bersifat simbolik. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dari Chambliss-Seidman, mengingat permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah penegakan hukum.

Model dari Seidman tersebut menjelaskan bahwa ada pengaruh faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial mulai dari tahap pembutaan Perda yang akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien, penerapannya sampai pada peran yang diharapkan. Satjipto Raharjo membuat analisa tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.¹⁰ Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang/ anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga menjalankan hukum positif itu pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu.

Kuasa Pertambangan sebagai dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan, artinya tanpa memiliki kuasa pertambangan suatu badan hukum/usaha pertambangan tidak boleh melakukan usaha pertambangan.¹¹ Kuasa Pertambangan adalah salah satu bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan. Pada prinsipnya suatu tindakan tertentu adalah dilarang menurut undang-undang sehingga untuk melaksanakan tindakan tersebut harus diperlakukan izin.¹² Pemerintah di dalam mengurus urusan pemerintahan, salah satunya dilakukan dengan instrument perizinan yang dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang ada.¹³

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penambang Timah Inkonvensional (TI) Tidak Melaksanakan Mekanisme Perizinan Berdasar Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung

Hukum telah berupaya memberikan pengaturan yang jelas berkenaan dengan pertambangan rakyat (TI). Pengaturan tentang pertambangan bersandar pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Bunyi Pasal tersebut sejalan dengan Sila ke-5 dari Pancasila, yaitu kedua-duanya bermakna keadilan sosial.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pertambangan yaitu Perda Propinsi Babel No.3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang seperti kita ketahui bahwa pengaturan tentang pertambangan saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana di dalamnya juga terdapat ketentuan tentang pertambangan rakyat (Bab IX tentang izin pertambangan rakyat Pasal 66-Pasal 73). Tetapi penelitian ini dilakukan terhadap Perda Propinsi Babel No.3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum yang masih berdasar Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan karena belum di bentuk Perda baru berdasar Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut merupakan upaya untuk mengatur dan menata kegiatan pertambangan umum khususnya penambangan rakyat atau yang lebih dikenal dengan tambang timah konvensional (TI) agar dapat mengikuti dan mengacu pada peraturan yang berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga pengelolaan pertambangan timah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan dan dapat mengurangi tingkat

10 Satjipto Raharjo, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.10.

11 Usaha pertambangan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengambil bahan galian dari dalam bumi di wilayah hukum pertambangan Indonesia agar bermanfaat bagi manusia, Sajuti Thalib, dalam Abrar Saleng, 2001, *Kuasa Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Pres, hlm. 441.

12 Sarjita, 2005, *Masalah pelaksanaan Urusan pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka, hlm. 99.

13 I Made Arya Utama, 2006, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, Pustaka Sutra, hlm. 96

kerusakan lingkungan.

Dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, masyarakat yang mau menambang (TI) harus memperoleh izin pertambangan rakyat (Pasal 29 ayat (2)) tambang rakyat tidak diperkenankan menggunakan alat-alat mekanik atau berat (Pasal 29 ayat (4))

Tetapi dari kondisi kekinian ternyata banyak TI yang tidak punya izin, hal ini terindikasi dari hasil wawancara dan adanya beberapa TI yang terjaring razia, razianya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 02 April 2012, Polres Bangka Selatan berhasil mengamankan 1 unit TI Apung yang tidak memiliki izin, serta mengetahui ada 3 unit TI Apung yang lain.¹⁴
2. Sebanyak 44 unit mesin Tambang Inkonvensional (TI), 15 unit Mesin TI plus pompa, 26 unit mesin robin dan 3 unit mesin TI besar diamankan tim gabungan yang terdiri dari Polres Batang, Koramil, Satpol PP maupun security PT. Koba Tin ke Mapolres Bangka Tengah, razia ini dilakukan di tiga lokasi yakni di Bemban 2 soth, Bemban 3 dan Bemban 2/3 Kulit. Razia ini membuat para penambang terkejut dan berusaha kabur dari lokasi. Manager Government and Public Relation PT Koba Tin Suryadi mengungkapkan Penertiban ini dilakukan karena masyarakat sudah memasuki kawasan kontrak karya dan wilayah KK PT Koba Tin, sedangkan PT Koba Tin tidak dapat memberika perizinan masyarakat untuk menambang dikawasan KK sebab itu ada aturan dan harus ada izin Dirjen ESDM.¹⁵
3. Penertiban TI Apung dan rajuk di Belitung, 9 Januari 2012, 23 TI rajuk beroperasi di Sungai Air Sengkelik, Desa Sijuk Kecamatan Sijuk, 10 Februari 2012, 4 TI Apung dan rajuk beraktivitas di kolong Desa perawas Tanjungpandan, 5 Maret 2012, 7 unit TI apung di sungai Berang di Dusun Kampung Baru Simpang Rusa Kecamatan Membalong, 26 Maret 2012, Ditemukan sisa-sisa operasional TI rajuk di aliran sungai di desa Juru Seberang dan Desa

Dukong tanjungpandann., 9 April 2012, 7 unit TI rajuk di desa Juru seberang Tanjungpandan.¹⁶

Demikian pula ternyata hasil observasi di beberapa lokasi penelitian rata-rata TI beroperasi dengan menggunakan alat-alat mekanik yang tergolong berat bahkan menggunakan PC untuk menggali tanahnya (TI darat), sehingga kedalaman yang digali bisa mencapai 10 m lebih sehingga mengancam keselamatan para penambang. Alasan yang sering dikemukakan oleh penambang adalah dengan kedalaman lubang yang telah mencapai lebih dari 3 meter akan sangat sulit untuk menambang tanpa bantuan alat berat. Disamping itu tanpa alat berat biaya operasional akan lebih besar dan pengembalian modal baru dapat dicapai dalam waktu relatif lama.¹⁷ Para pekerja TI juga harus berhadapan dengan maut atau bahaya dalam menjalankan aktivitas penambangannya tersebut. Beberapa contoh kejadiannya di bawah ini:¹⁸

1. Peter dan Diwan warga Dusun Mentabak Desa Penyamun, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka tewas tertimbun tanah di lokasi TI
2. Herman tewas tertimbun tanah di lokasi TI Kolong II Tobaali
3. Yanto warga Desa Teru Kecamatan Simpang Katis Bangka Tengah bersama empat rekannya terkubur hidup-hidup di lokasi TI
4. Pididi di Wilayah TI Desa Penutuk tewas terkubur hidup-hidup ditimpa longsor tanah TI

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut merupakan petunjuk bagi masyarakat khususnya penambang TI untuk berperilaku sesuai peraturan tersebut. Ada kesadaran penambang bahwa aktivitas penambangannya tidak punya izin/illegal, tetapi karena keterbatasan ekonomi, pendidikan serta pengetahuan mereka tentang mekanisme penambangan yang antara lain harus memiliki izin sebagai upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat tambang inkonvensional, yaitu harus ada surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati dengan bermaterai cukup dengan dilampiri peta lokasi dengan batas yang jelas, rekomendasi Kepala Desa, rekomendasi Camat, kartu tanda penduduk, pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang

14 BangkaPos. Rabu, 04 April 2012

15 Bangka Pos, 05 April 2012


16 <http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0704/10/212520.htm> diakses tanggal 11 Juni 2012.

17 Hasil wawancara beberapa orang penambang TI di beberapa lokasi penelitian.

18 Harian Bangka Pos 1 Mei 2012.

ditentukan oleh Pemerintah Daerah, Rekomendasi dari instansi terkait. Mekanisme perizinan tersebut, selain banyak penambang yang tidak tahu karena memang dari segi pendidikan rendah, ada juga yang tahu tapi merasa berat untuk melaksanakannya, baik dari segi waktu dan biaya apalagi ternyata yang diberi izin hanya penambang yang berbadan usaha.¹⁹

Mekanisme perizinan yang selama ini berlangsung di dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut;



Sesuai dengan paradigma konstruktivisme sebagai analisis sistematis terhadap *Socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* kehidupan sehari-hari yang wajar dan alamiah agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara dunia sosial. Tindakan sosial dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat membatin atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.²⁰

Penambang timah inkonvensional (TI) di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan makna terhadap penambangan timah sebagai proses interpretasi atau berpikir yang menunjuk pada kondisi lingkungan yang kaya akan sumber daya atau bahan galian timah hingga akhirnya terhadap norma-norma hukum tentang pengaturan mekanisme perijinan agar dapat menambang, sehingga penambang disini tidak dapat memberikan pemaknaan yang semestinya sebagaimana yang diinginkan oleh peraturan hukum tentang pengelolaan pertambangan umum yang mengatur

mengenai penambangan oleh masyarakat atau lebih dikenal dengan tambang inkonvensional (TI). Hal ini sebagaimana layaknya yang dimaksudkan dalam teori interaksionisme simbolik bahwa kaum interaksionis melihat manusia sebagai keberadaan yang semata-mata kognitif, seolah-olah kita mamahami manusia waktu kita mamahami apa yang mereka fikir dan ketahui tentang dunia, makna-maknanya dan konsepsi-konsepsi tentang dirinya.

Melalui interpretasi yang dilakukan muncul pemaknaan sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang mendalam, sehingga interaksi sosial yang dilakukan diantara warga masyarakat pada akhirnya memberikan pendefinisian terhadap kondisi lingkungan sekitar, termasuk pula kehidupan masyarakatnya bahwa dalam kondisi yang nyata tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tekanan-tekanan dan mengawasi segala aktivitas penambangan di sekitarnya.

Interaksi sosial yang terjadi telah membentuk suatu pemahaman yang sama tentang lingkungan hidupnya, demikian pula dengan tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat tidak bereaksi positif dan tanggap terhadap kondisi kerusakan lingkungan akibat aktifitas tambang inkonvensional (TI). Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan tindakannya. Bukan sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain. Tanggapan seseorang tidak dibuat secara langsung terhadap tindakan orang lain, tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain. Interaksi antar individu diantara oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.²¹

Pemahaman tentang lingkungan Bangka Belitung yang kaya akan timah dan sudah sejak bertahun-tahun tidak pernah ada kesempatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan timah, karena sejak bertahun-tahun yaitu sejak zaman VOC sampai akhir masa Orde Baru mereka tidak pernah diberi kesempatan ikut serta dalam pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung, melahirkan tindakan-tindakan masyarakat untuk menggunakan kesempatan ini dan turut

19 Wawancara dengan penambang TI di lokasi penelitian

20 George Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 44-45.

21 *Ibid*, hlm. 61.

menikmati secara ekonomis hasil dari penambangan timah sehingga banyak masyarakat baik masyarakat lokal yang tinggal di sekitar lokasi penambangan, masyarakat lokal yang tinggal sementara di lokasi tambang, masyarakat transmigran dari Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi yang telah lama menetap di Bangka Belitung bahkan masyarakat pendatang dari Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi yang datang ke Bangka Belitung sejak ada tambang timah inkonvensional (TI) dan kedatangannya hanya untuk menjadi penambang timah inkonvensional (TI) yang biasanya banyak beroperasi di tambang timah inkonvensional (TI) apung ataupun TI rajuk, dimana mereka saling menerjemahkan tindakannya dengan bertindak yang sama dengan yang lain dan mengerti maksud dari tindakannya itu. Jadi karena melihat ada orang bertindak membuka TI sehingga orang lainpun akan memberikan pemaknaan yang sama yaitu bertindak juga membuka tambang TI.

Apa yang melatarbelakangi, kondisi lingkungan, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan masyarakat telah membentuk pemaknaan tersendiri terhadap norma hukumnya, masyarakat beranggapan bahwa apa-apa yang telah diatur dalam undang-undang dalam hal ini peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan umum pada dasarnya sebagai suatu pengharapan, cita-cita yang menjadi tujuan bersama bagi kepentingan dan kebaikan seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali termasuk para penambang timah inkonvensional dalam hal menikmati hasil tambang di wilayahnya yaitu timah.

Tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu: *Pertama*, Hukum dan aturannya sendiri, sehingga diperlukan adanya keserasian antara peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini Perda pengelolaan pertambangan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan Undang-Undang di atasnya, *Kedua*, fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab sering kali hukum sulit ditegakkan bahkan tak tertangani karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai ataupun tidak tersedia, penggunaan fasilitas untuk menegakkan pengaturan perizinan TI hamper dirasa tidak ada karena paling tidak untuk

melakukan pembinaan kepada penambang TI tidak sangat minir dilakukan *Ketiga*, perilaku masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat sebagai penambang TI yang tidak tahu bahkan seolah-olah tidak peduli. *Keempat*, mental aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara langsung seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para aparaturnya.

Bila ditinjau dari mekanisme perizinan di atas, yang sangat memberatkan penambang adalah harus dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum (CV) ataupun bermitra dengan perusahaan yang mempunyai izin²² dimana untuk persyaratan tersebut para penambang tidak mengerti bagaimana membuat CV bahkan ada yang tidak mau kalau harus berbentuk CV atau harus bermitra, dengan alasan banyak biaya dan waktu yang harus dikeluarkan, selain itu mekanisme perizinan tersebut hanya sebatas perizinan tanpa ada pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga banyak dari mereka tidak tahu atau bahkan tidak peduli dan dikenakan razia karena karakter TI yang tidak punya izin ini pasti mencemari bahkan merusak lingkungan.

Tetapi karena kondisi kekinian yang ternyata norma hukum belum sepenuhnya mampu berpihak pada keadilan masyarakat yaitu keadilan dalam nilai-nilai hukum maupun keadilan dalam kesempatan menambang timah yang selama beratus-ratus tahun merupakan hal yang sangat diharamkan bagi rakyat dan akibat persepsi masyarakat terhadap pengaturan tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, kondisi ekonomi, pendidikan dan pengetahuan yang kurang serta tidak ada mekanisme perizinan yang memudahkan dan mendekatkan pada masyarakat khususnya penambang untuk melakukan perizinan pertambangan yang telah diatur.

Penyebab para penambang timah inkonvensional (TI) tidak melaksanakan mekanisme perizinan yang telah ditentukan dalam Perda Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum berdasar indikasi di atas yang ternyata menyebabkan mereka seolah-olah bersikap pasif bahkan pasrah atas

22 Silahkan para penambang timah inkonvensional itu mengurus perizinan asalkan sudah dalam bentuk CV, sesuai keterangan dari Staf Ahli Dinas Pertambangan Kabupaten Bangka, Juni 2012

kerusakan lingkungan yang terjadi dan resiko yang dihadapi, berarti disini terletak pada budaya hukum masyarakat dan khususnya para penambang timah inkonvensional.

Selain faktor di atas, kurangnya penegakan Perda berkenaan dengan surat izin yang telah ada berdasar Perda, sehingga hal inilah yang kerap menjadi permasalahan sampai saat ini, mengapa T.I illegal masih saja beroperasi. Keadaan seperti ini akan berdampak buruk apabila tetap terus dibiarkan terjadi karena penegakan Perda yang telah ada tidak dapat dilaksanakan secara efektif hal ini berarti berkaitan dengan budaya hukum karena Hukum (dalam hal ini Perda yang mengatur tentang TI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya khususnya penambang TI, karena hukum itu sendiri merupakan sarana mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di masyarakat baik dari bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa penegakan hukum selain ditentukan oleh aturan-aturan hukumnya sendiri, fasilitas, mentalitas aparat penegak hukum, juga sangat tergantung kepada faktor kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang disebut dengan budaya hukum, baik secara personal maupun dalam komunitas sosialnya masing-masing. Pada akhirnya kembali pada unsur manusianya (*budaya*) juga yang menentukan corak yang sebenarnya; *in the last analysis it is the human being that counts*. Sehingga adanya hukum yang baik dan benar tidak otomatis menjamin kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Adanya polisi, jaksa, hakim, pengacara atau dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak hukum langsung dan formal belumlah menjamin tegaknya hukum dan berlakunya *rule of law*

2. Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pelaksanaan terhadap hukum dapat terjadi karena banyak faktor, hal tersebut menandai proses

hubungan antara individu dengan perundang-undangan dan perspektif individual, sebetulnya terletak pada pengaruh hukum perundang-undangan terhadap pola-pola perilaku.²³ Sehingga pada akhirnya hal itu akan berpengaruh pada bekerjanya hukum (dalam hal ini Perda Perda Propinsi Babel No.3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum) karena hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum manakala ia tidak dapat dilaksanakan. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-kehendak hukum itu dilakukan melalui manusia-manusia, apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum pada akhirnya akan menjadi kenyataan di atau melalui manusia.²⁴

Masyarakat terutama penambang timah inkonvensional (TI) menganggap Perda tersebut memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menambang timah, juga muncul persepsi dalam masyarakat selama yang mengerjakan itu masyarakat, bukan perusahaan, maka itu adalah tambang rakyat atau lebih dikenal dengan tambang inkonvensional (TI). Sehingga masyarakat khususnya para penambang timah inkonvensional (TI) terjebak dalam sikap yang cenderung tidak melakukan mekanisme perizinan. Apalagi ternyata untuk membuat perizinan tambang timah inkonvensional (TI) harus berbentuk badan usaha berbadan hukum (CV) atau harus bermitra dengan PT. Timah atau Perusahaan yang mempunyai izin pertambangan, yang secara umum mereka tidak tahu apa itu CV bagaimana membuat CV apalagi bagaimana mekanisme perijinannya ditambah dengan kelengkapan perijinan berupa peta lokasi dengan batas yang jelas; rekomendasi Kepala Desa; rekomendasi Camat; kartu tanda penduduk; pernyataan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; Rekomendasi dari instansi terkait dan biaya yang dikenakan selain itu budaya hukum penambang yang "dak kawa nyusah" (gak mau susah urus ini itu) yang mereka mau hanya menambang yang langsung menikmati hasilnya dan juga mereka beralasan kegiatan menambangnya kan hanya sebentar, kalau tidak menghasilkan atau habis pindah.

Kenyataannya penambang tambang timah

23 Soerjono Soekanto, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, Alumni, hlm.80.

24 Satjipto Raharjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 5.

inkonvensional (TI) tidak tahu bahkan tidak mau melaksanakan mekanisme tersebut. Hal ini terbukti masih tambang timah konvensional (TI) di pinggir jalan, di belakang rumah atau sekolah bahkan perkantoran bupati dan sepanjang pesisir pantai atau tidak berada jauh dari badan jalan yang tidak punya izin.

Fenomena penambang timah konvensional (TI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan kenyataan bahwa norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan umum khususnya dalam hal perizinan tambang rakyat atau lebih dikenal tambang konvensional (TI) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Penambang timah konvensional (TI) tidak melakukan persyaratan perizinan jika mau melakukan pertambangan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan., di lain pihak ternyata pihak pembuat izin yang dalam hal ini Departemen Pertambangan hanya mau menerima permohonan izin penambang jika sudah dalam bentuk badan usaha atau CV, kalau hanya perorangan tidak menerima. Hal ini tentu sangat menyulitkan masyarakat yang mau menambang karena ketidaktahuan mengenai badan usaha itu, serta dari segi ekonomi mereka tidak punya biaya untuk membuat badan usaha padahal mereka harus memenuhi kebutuhan pokok mereka yang dihasilkan dari menambang. Dengan pertimbangan tersebut maka sebagian besar penambang tidak mampu untuk membuat perizinan sehingga mereka menambang tanpa mengantongi izin sebagaimana telah ditentukan dalam Perda.²⁵

Memanfaatkan teori Parsons mengenai peranan (*role*) untuk memahami kedudukan hukum dalam masyarakat, peneliti akan mencoba untuk menerangkan fenomena tambang timah konvensional (TI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan implikasinya terhadap penerapan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang pengelolaan Pertambangan Umum. Sistem pola budaya merupakan salah satu pusat atau pendukung tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, tindakan seseorang itu bukanlah tanpa pola tertentu, melainkan ia ditentukan dan dibatasi oleh budaya hukum itu. Hukum dapat dilihat sebagai

suatu kekuatan yang bekerja secara normatif dengan menentukan secara eksplisit peranan-peranan apa yang dimintakan dari para warga masyarakat untuk dijalankan. Sebagai tanggapan terhadap permintaan tersebut maka masyarakat mewujudkannya dalam bentuk tingkah laku. Selain karena faktor ekonomi menyangkut biaya dan waktu (kurang lebih 3 bulan dan kadang dengan pengeluaran biaya-biaya yang tidak jelas) untuk membuat perizinan, sedang mereka harus cepat melakukan penambangan untuk menghidupi keluarganya, penambang juga tidak tahu akan mekanisme perijinan yang harus dilakukan apalagi harus dalam bentuk badan hukum yaitu CV ataupun harus bermitra dengan perusahaan yang mempunyai izin.

Hukum sebagai norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa harus mengabaikan kenyataan, walau pada kenyataannya sering terjadi antara norma yang ada dengan tingkah laku yang nyata tidak sesuai atau tidak sejalan. Berdasar kenyataan bahwa penambang timah konvensional (TI) tidak melakukan mekanisme perizinan dikarenakan untuk melakukan perizinan penambangan harus dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang sama sekali tidak mereka ketahui tentang apa itu CV, prosedur yang berbelit-belit, serta biaya yang dikeluarkan relatif banyak dan waktunya yang memakan waktu sampai berhari sedangkan mereka harus cepat-cepat mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya,²⁷ sehingga terbentuk budaya hukum yang berangkat dari situasi pemikiran ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan penambang untuk tidak melakukan mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Penegakan hukum dimasyarakat dalam hal ini Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Umum khususnya pengaturan mengenai pertambangan oleh rakyat atau lebih dikenal dengan tambang timah konvensional (TI), memerlukan peran serta aktif masyarakat khususnya penambang timah konvensional (TI) yang bersangkutan, oleh karena itu pembuatan Perda harus berpedoman pada nilai-

25 Penambang hanya ingin bekerja, bukan menganggur. Beritahu cara menambang yang legal dan benar. Sosialisasikan aturannya. Sebab kami juga tak ingin melanggar hukum, hasil wawancara dengan beberapa penambang TI di lokasi penelitian

26 Hasil wawancara dengan beberapa penambang timah konvensional

nilai atau sikap-sikap yang hidup dalam masyarakat dan penambang timah inkonvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terbentuk sikap-sikap, nilai-nilai dan pemikiran yang memberikan pengaruh terhadap tingkah laku yang dapat menentukan bekerjanya norma hukum berkenaan mekanisme perizinan tambang inkonvensional meskipun hal itu memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup ataupun keselamatan jiwa penambang yaitu berupa kerusakan lingkungan yang dapat mengganggu peruntukannya bagi masyarakat yang lain bahkan generasi mendatang, yang seharusnya hal ini tidak terjadi bila penambang timah inkonvensional mau melakukan mekanisme perizinan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum.

Kondisi ini pun ditunjang dengan lemahnya penegakan hukum (baca:Perda) dan tidak ada upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan ini, sebab mereka juga sadar mereka harus berpikir ulang karena harus berhadapan dengan kepentingan rakyat banyak,²⁸ apalagi kalau sampai ditutup maka akan banyak orang yang terkena imbasnya, karena penghasilan mereka untuk menghidupi keluarganya hanya dengan menambang timah. Dalam konteks ini penegak hukum (baca:Perda) dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, cenderung untuk beralih kepada tujuan-tujuan lainnya sehingga dapat dikatakan telah mengalami penggantian tujuan (*goal displacement*) yaitu dimana adanya kewajiban melakukan mekanisme perizinan oleh penambang timah inkonvensional (TI) agar aktifitas penambangan bisa tertib dan tidak merusak lingkungan sebagai tujuan dibuatnya Perda, tetapi dalam penegakannya hal itu tidak dapat diberlakukan pada para penambang ilegal/tambang timah yang tidak berizin dengan alasan hal itu sudah menjadi penghasilan utama penambang.

Sekarang bila harus memenuhi ketentuan perizinan tersebut, dimana syarat yang sangat krusial dan dirasa sangat berat yaitu penambangan harus berupa badan usaha yang berbadan hukum atau CV, sedang mereka tidak mempunyai

pengetahuan tentang hal itu selain pandangan mereka tentang birokrasi perizinan yang memerlukan biaya yang cukup mahal mulai dengan pembuatan CV dan selalu disertai dengan biaya-biaya yang tidak jelas, membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga tidak efektif dan efisien, dengan alasan karena mobilitas tambang timah inkonvensional (TI) sangat tinggi, artinya bila dalam waktu singkat mereka tidak mendapatkan hasil yang memadai di satu lokasi, maka mereka akan pindah ke lokasi lain, sehingga pengurusan perizinan yang memakan waktu dan biaya itu menjadi tidak relevan dalam konteks kegiatan mereka.²⁹

Ketidaktahuan apa itu badan usaha berbadan hukum, bagaimana harus membuat badan usaha berbadan hukum, bagaimana harus melakukan pengurusan untuk bermitra. Pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran yang beranggapan berurusan dengan birokrasi pemerintah dalam hal ini pengurusan perizinan adalah berbelit-belit tidak efektif dan tidak efisien dengan biaya yang cukup besar adalah bagian dari budaya hukum yang melekat pada penambang timah inkonvensional (TI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tidak melakukan mekanisme perizinan berdasar Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum menyebabkan norma tersebut tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.

C. Simpulan

Berdasar pada analisis serta hasil penafsiran terhadap berbagai temuan di lapangan dan selanjutnya dikonstruksi melalui teori-teori yang relevan, maka dapat disimpulkan beberapa hal menyangkut budaya hukum penambang timah inkonvensional (TI) terhadap mekanisme perizinan berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, yaitu :

1. Penyebab para penambang timah inkonvensional (TI) tidak melaksanakan mekanisme perizinan yang telah ditentukan dalam Perda Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung tentang Pengelolaan Pertambangan Umum berdasar indikasi di atas yang ternyata menyebabkan mereka seolah-olah bersikap

27 Hasil wawancara dengan Staf Ahli Dinas Pertambangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum Pemda Kabupaten Bangka

29 Wawancara dengan beberapa penambang timah inkonvensional (TI) di lokasi Penelitian

pasif bahkan pasrah atas kerusakan lingkungan yang terjadi dan resiko yang dhadapi, berarti disini terletak pada budaya hukum masyarakat dan khususnya para penambang timah inkonvensional.

2. Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - a. Mekanisme perizinan yang mensyaratkan harus berbentuk badan usaha (CV),
 - b. Bermitra dengan PT. Timah atau perusahaan yang mempunyai izin mereka tidak mau dengan alasan tidak mau mengurus atau keberatan dengan pembagian hasilnya
 - c. "dak kawa nyusah" (gak mau susah urus ini itu)
 - d. Mereka maunya hanya menambang yang langsung menikmati hasilnya dan juga mereka beralasan kegiatan menambangnya kan hanya sebentar, kalau tidak menghasilkan atau habis pindah.
 - e. Alasan biaya dan waktu karena belum tentu lokasinya menghasilkan timah
 - f. Tidak tahu bahkan masa bodoh dengan mekanisme perizinan tersebut.
 - g. Tidak pernah ada pembinaan langsung dari pemerintah

Saran

1. Membuat ketetapan dari instansi terkait dalam hal pelaksanaan Perda tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disertai dengan kewajiban dan pembinaan terhadap penambang timah rakyat atau penambang timah inkonvensional (TI)
2. Diadakan penertiban terhadap penambang timah inkonvensional (TI) ilegal serta adanya koordinasi dengan *legal communication* yang baik dan komprehensif antara pemerintah daerah setempat dengan penambang TI dan masyarakat sekitarnya.
3. Membuat mekanisme perizinan TI alternative dengan perspektif Budaya Hukum Pembuat Peraturan Perundang-undangan dengan tidak mengabaikan budaya hukum penambang TI di Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung menemukan alternatif solusi sehingga

penambangan yang dilakukan berdasar peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Penelitian Hukum Tentang Pengembangan Budaya Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional*, 1999/2000
- Hidayat, Arief & Samekto, Adji, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lev, Daniel S., 1988, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum Di Indonesia*, dalam Peters-Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Satjipto, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleng, Abrar, 2001, *Kuasa Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:
- Sarjita, 2005, *Masalah pelaksanaan Urusan pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni UII Pres.
- Utama, I Made Arya, 2006, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Pustaka Sutra.
- Warassih, Esmi 2005, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama.
- UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara

[http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rak
yat_Daerah\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah)

[h t t p : / / w w w . i m a -
a p i . c o m / n e w s . p h p ? p i d = 9 3 5 & a c t = d e t a i l](http://www.imapi.com/news.php?pid=935&act=detail)

[http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0704/10/21252
0.htm](http://64.203.71.11/ver1/Nusantara/0704/10/212520.htm)

Bangka Pos. Rabu, 04 April 2012

Bangka Pos, 05 april 2012

Harian Bangka Pos 1 Mei 2012